



PUTUSAN

Nomor 68 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAYA EKA KARTIKA SARI BINTI SUKARMAN, bertempat tinggal di Jalan Telogorejo RT. 029 Nomor 23 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Rukhi Santoso, S.H., MBA., CIL. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wonorejo RT. 034 Nomor 56 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENDRO ARDI SAFITRI BIN ABDUL RIFFAI M, bertempat tinggal di Jalan Telogorejo RT. 029 Nomor 23 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marthen Enos Dance Worang, A.Md., S.H., CCD., CTLC. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Totogasono Building Lantai II Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Klandasan Ilir Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hendro Ardi Safitri Bin Abdul Riffai M) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Maya Eka Kartika Sari Binti Sukarman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 yaitu selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama Penggugat belum menikah lagi dengan orang lain sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) setiap bulan yang diserahkan langsung kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Mutah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa idah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang belum *mummyiz* dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 5.1 Rasta Airlangga Bin Hendro Ardi Safitri (anak pertama), jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 12 Mei 2008, umur lebih kurang 14 (empat belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01823/2008 tanggal 22 Mei 2008;
 - 5.2 Angga Satria Dewantara Bin Hendro Ardi Safitri (anak ke dua), jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 28 Januari 2010, umur lebih kurang 12 (dua belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00727/2010 tanggal 2 Februari 2017;
 - 5.3 Akihiko Brahmantyo Wiguna Bin Hendro Ardi Safitri (anak ke tiga), jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 21 Desember 2016, umur lebih kurang 6 (enam) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-03022017-0016 tanggal 3 Februari 2017;
 - 5.4 Rahma Adelia Aurora Safitri Binti Hendro Ardi Safitri (anak ke empat), jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 9 Juli 2020, umur lebih kurang 2 (dua) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-17072020-0013 tanggal 23 Juli 2020;
6. Menyatakan Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab atas biaya-biaya pemeliharaan (hidup) dan biaya pendidikan atas 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1 Rasta Airlangga Bin Hendro Ardi Safitri;
 - 6.2 Angga Satria Dewantara Bin Hendro Ardi Safitri;
 - 6.3 Akihiko Brahmantyo Wiguna Bin Hendro Ardi Safitri;
 - 6.4 Rahma Adelia Aurora Safitri Binti Hendro Ardi Safitri;
7. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab untuk membayarkan biaya pemeliharaan (biaya hidup) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per anak setiap bulan atas 4 (empat) orang anak yang bernama Rasta Airlangga Bin Hendro Ardi Safitri, Angga Satria Dewantara Bin Hendro Ardi Safitri, Akihiko Brahmantyo Wiguna Bin Hendro Ardi Safitri, Rahma Adelia Aurora Safitri Binti Hendro Ardi Safitri sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab untuk membayarkan biaya pendidikan (biaya sekolah) dalam bentuk tabungan atau asuransi pendidikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak untuk setiap bulan atas 4 (empat) orang anak yang bernama: Rasta Airlangga Bin Hendro Ardi Safitri, Angga Satria Dewantara Bin Hendro Ardi Safitri, Akihiko Brahmantyo Wiguna Bin Hendro Ardi Safitri, Rahma Adelia Aurora Safitri Binti Hendro Ardi Safitri sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun adalah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
9. Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat setelah dikurangi hutang sejumlah Rp66.730.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Tergugat tidak dapat mengucapkan ikrar sebelum melaksanakan isi amar putusan tersebut di atas;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan konvensi tersebut dikabulkan dan dalam permohonan rekonsensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Balikpapan dengan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1443 Hijriah, kemudian putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Smd. tanggal 3 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bpp. jo. Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Smd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1443 Hijriah adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang seharusnya ditempuh dalam melawan putusan tersebut adalah dengan melakukan upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar. Alasan-alasan tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Maya Eka Kartika Sari Binti Sukarman**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MAYA EKA KARTIKA SARI BINTI SUKARMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aBiaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 68 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)